



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S A L I N A N

PUTUSAN

Nomor : 92 / PID / 2013 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SEDAN GINTING;  
Tempat Lahir : Tapanuli Utara;  
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/01 Juli 1958;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun III Buket Raya, Desa Alue Punti, Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 19 Maret 2013, No. 97/Pid.B/2012/PN-IDI dan surat – surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 13 Mei 2012, Nomor Reg.Perkara: PDM-101/IDI/05/2012 yang berbunyi sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa SEDAN GINTING pada hari, tanggal, dan jam yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2009 bertempat di Dusun III Buket Raya Desa Alue Punti Kec. Ranto Seulamat Kab. Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan

mengadili, .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengadili, "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah Partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan Hak Rakyat memakai tanah itu. Sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu".

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-

- Bermula pemilik awal dari keseluruhan tanah / lahan dengan luas lebih kurang 10.000 M2 adalah saksi ABDULLAH yang bertempat di Dusun III Buket Raya Desa Alue Punti Kec. Ranto Seulamat Kab. Aceh Timur, kemudian pada tahun 1992 saksi ABDULLAH mengkafling-kafling tanah/lahan miliknya yang berada dipinggir jalan PT. WIRALANO tersebut dengan tujuan untuk dijual, kemudian kaflingan tanah tersebut dibeli oleh saksi korban M. YUSUF dengan tujuan akan membangun rumah di atas tanah tersebut, sedangkan sisa kaflingan tersebut dibeli oleh saksi M. YASIN, SANIMAN dan ANAS, selanjutnya sekitar tahun 2000 an terdakwa datang ke Desa Alue Punti Kec. Ranto Seulamat Kab. Aceh Timur dan membeli tapak tanah berikut dengan rumah yang ada di atasnya milik saksi ABDULLAH sebagai tempat tinggal terdakwa, kemudian pada tahun 2009 saksi korban M. YUSUF membeli tanah milik saksi M. YASIN dan saksi SANIMAN dengan luas keseluruhan 1.593 M2 dan pada saat saksi korban M. YUSUF hendak mengelola tanah tersebut, saksi M. YUSUF melihat ada bangunan berupa kandang lembu diatas tanah/lahan yang telah dibeli oleh saksi korban M. YUSUF, kemudian diketahui milik terdakwa, selanjutnya saksi korban M. YUSUF menemui terdakwa dengan tujuan meminta terdakwa agar memindahkan kandang lembu tersebut, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa tanah/lahan yang ada di bawah kandang lembu dan tanaman yang ada dan tumbuh di atas tanah tersebut adalah tanah/lahan milik terdakwa yang telah dibeli dari saksi ABDULLAH, sehingga terdakwa mengaku berhak untuk mengambil/memanen buah kelapa sawit dan coklat yang ada dan tumbuh di atas tanah/lahan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi korban membuat Akta Jual Beli No. 143/2011 dan 144/2011 tertanggal 18 Juli 2011 yang mana kedua bidang tanah tersebut dibeli oleh M. YASIN dan SANIMAN dari ABDULLAH ditahun 1992 dan 1993, sesuai dengan Surat

Keterangan, .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keterangan Ganti Rugi tertanggal 02 Oktober 1992 dan 31 Mei 1993, akan tetapi terdakwa tetap mengakui bahwa tanah/lahan tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli Tanah No. 175/2001/AP/ 2011 tanggal 21 Mei 2011 dimana M. YASIN telah menjual tanah tersebut kepada saksi korban, sehingga hak atas tanah tersebut sepenuhnya adalah milik dari saksi korban;
- Bahwa jual beli antara terdakwa dengan saksi ABDULLAH dapat dinyatakan sah apabila sesuai dengan yang diperjanjikan, yang mana saksi ABDULLAH hanya menjual setapak tanah berikut rumah miliknya, sedangkan sebagian tanah lainnya telah dijual oleh saksi ABDULLAH kepada orang lain (M. YUSUF, SANIMAN, M. YASIN dan ANAS) dan hal tersebut diketahui dan diakui oleh terdakwa dengan bukti bahwa terdakwa membeli / mengganti rugi tanah milik saksi ANAS pada tahun 2008;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa benar sebelumnya terhadap surat Keterangan Hak Milik Nomor : 102/ AP-VII/ 1990 tanggal 1 Pebruari 1990 An ABDULLAH yang diakui terdakwa adalah miliknya tersebut pernah di Gadaikan kepada keluarga/famili terdakwa yang berada di Kota Medan sebagai jaminan atas pinjaman sejumlah uang oleh terdakwa, sedangkan terdakwa juga mengetahui bahwa didalam tanah/lahan sesuai dengan surat tersebut ada tanah / lahan milik orang lain;

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal**

**385 ayat (1) KUHPidana;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa SEDAN GINTING pada hari, tanggal, dan jam yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2009 bertempat di Dusun III Buket Raya Desa Alue Punti Kec. Ranto Seulamat Kab. Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili,” mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula, .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bermula pemilik awal dari keseluruhan tanah/lahan dengan luas lebih kurang 10.000 M2 adalah saksi ABDULLAH yang bertempat di Dusun III Buket Raya Desa Alue Punti Kec. Ranto Seulamat Kab. Aceh Timur, kemudian pada tahun 1992 saksi ABDULLAH mengkafling-kafling tanah/lahan miliknya yang berada dipinggir jalan PT. WIRALANO tersebut dengan tujuan untuk dijual, kemudian kaflingan tanah tersebut dibeli oleh saksi korban M. YUSUF dengan tujuan akan membangun rumah di atas tanah tersebut, sedangkan sisa kaflingan tersebut dibeli oleh saksi M. YASIN, SANIMAN dan ANAS, selanjutnya sekitar tahun 2000 an terdakwa datang ke Desa Alue Punti Kec. Ranto Seulamat Kab. Aceh Timur dan membeli tapak tanah berikut dengan rumah yang ada di atasnya milik saksi ABDULLAH sebagai tempat tinggal terdakwa, kemudian pada tahun 2009 saksi korban M. YUSUF membeli tanah milik saksi M. YASIN dan saksi SANIMAN dengan luas keseluruhan 1.593 M2 dan pada saat saksi korban M. YUSUF hendak mengelola tanah tersebut, saksi M. YUSUF melihat ada bangunan berupa kandang lembu diatas tanah/lahan yang telah dibeli oleh saksi korban M. YUSUF, kemudian diketahui milik terdakwa, selanjutnya saksi korban M. YUSUF menemui terdakwa dengan tujuan meminta terdakwa agar memindahkan kandang lembu tersebut, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa tanah/lahan yang ada dibawah kandang lembu dan tanaman yang ada dan tumbuh diatas tanah tersebut adalah tanah/lahan milik terdakwa yang telah dibeli dari saksi ABDULLAH, sehingga terdakwa mengaku berhak untuk mengambil/memanen buah kelapa sawit dan coklat yang ada dan tumbuh diatas tanah/lahan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi korban membuat Akta Jual Beli No. 143/2011 dan 144/2011 tertanggal 18 Juli 2011 yang mana kedua bidang tanah tersebut dibeli oleh M. YASIN dan SANIMAN dari ABDULLAH ditahun 1992 dan 1993, sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 02 Oktober 1992 dan 31 Mei 1993, akan tetapi terdakwa tetap mengakui bahwa tanah / lahan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli Tanah No. 175/2001/ AP/2011 tanggal 21 Mei 2011 dimana M. YASIN telah menjual tanah tersebut kepada saksi korban, sehingga hak atas tanah tersebut sepenuhnya adalah milik dari saksi korban;

- Bahwa, .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa jual beli antara terdakwa dengan saksi ABDULLAH dapat dinyatakan sah apabila sesuai dengan yang diperjanjikan, yang mana saksi ABDULLAH hanya menjual setapak tanah berikut rumah miliknya, sedangkan sebagian tanah lainnya telah dijual oleh saksi ABDULLAH kepada orang lain (M. YUSUF, SANIMAN, M. YASIN dan ANAS) dan hal tersebut diketahui dan diakui oleh terdakwa dengan bukti bahwa terdakwa membeli / mengganti rugi tanah milik saksi ANAS pada tahun 2008;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa benar sebelumnya terhadap surat Keterangan Hak Milik Nomor : 102/ AP-VII/ 1990 tanggal 1 Pebruari 1990 An ABDULLAH yang diakui terdakwa adalah miliknya tersebut pernah di Gadaikan kepada keluarga/famili terdakwa yang berada di Kota Medan sebagai jaminan atas pinjaman sejumlah uang oleh terdakwa, sedangkan terdakwa juga mengetahui bahwa didalam tanah/lahan sesuai dengan surat tersebut ada tanah/lahan milik orang lain;

### **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal**

#### **362 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SEDAN GINTING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SEDAN GINTING** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) eks. Akta Jual Beli No. 143/2011 tanggal 18 Juli 2011 an. M. Yusuf;
  - 1 (satu) eks. Akta Jual Beli No. 144/2011 tanggal 18 Juli 2011 an. M. Yusuf;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan hak milik tanah an. Abdullah tanggal 03 Maret 2011 ;
  - 1 (satu) lembar berita acara pengukuran tanah an. Abdullah tanggal 01 Maret 2011 ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 02 Maret 2011;
  - 1 (satu), .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan ganti rugi tanggal 02 Oktober 1992 an. Saniman;
- 1 (satu) lembar surat keterangan ganti rugi tanggal 31 Mei 1993 an. M. Yasin;
- 1 (satu) lembar berita acara pengukuran tanah tanggal 20 Mei 2011 an. M. Yusuf;
- 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli No. 174/2001/AP/2011 tanggal 21 Mei 2011 an. M. Yusuf;

**Dikembalikan kepada pemilik yang dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 19 Maret 2013, No. 97/Pid.B/2012/PN-IDI, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-101/IDI/05/2012, tertanggal 30 Mei 2012, atas nama terdakwa SEDAN GINTING adalah Prematur ;
- Menyatakan Tuntutan hukum No..Reg. PERKARA PDM-101/IDI /Epp.2/05/2012 terhadap terdakwa Sedan Ginting tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan AMIR DAHYAR S.H., Panitera Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 25 Maretl 2013, No. 07/Akta.Pid/2013/PN-IDI dan telah pula diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi secara resmi kepada Terdakwa melalui Kepala Desa pada tanggasamal yang dengan Akta pemberitahuan permintaan banding No. 27/Akta.Pid/2013/PN-IDI ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal

14 Mei, ....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Mei 2013 dan turunan resmi dari memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi kepada Terdakwa melalui Kepala Desa pada tanggal yang sama dengan Akata Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding No. 42/Pid.B/2013/PN-IDI ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi masing-masing pada tanggal 09 April 2013 dengan No. WL.U13/552/HK.01/IV/2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penututu telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi ketentuan dalam undang-undang, sehingga secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 11 April 2013, No. 212/Pid.B/2012/PN-IDI yang dimintakan banding oleh Kuasa Hukum Terdakwa tersebut, maka Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu segala alasan dan pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 19 Maret 2013, No. 97/Pid.B/2012/PN-IDI dapat **dipertahankan dan harus dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan hukum terhadap Terdakwa tidak dapat diterima maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan kepada Negara ;

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penutut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 19 Maret 2013, No. 97/Pid.B/2012/PN-IDI yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian, .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari RABU, tanggal 11 September 2013, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang terdiri dari MUZAINI ACHMAD, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, ELFI MARZUNI, S.H., M.H. dan MAHMUD FAUZIE, S.H., M.H., Hakim-Hakim Pengadilan Tinggi tersebut sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 10 Juni 2013, No. 92/PID/2013/PT-BNA, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh TJUT NASRULLAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d.t.o.

1. ELFI MARZUNI, S.H., M.H.

d.t.o.

2. MAHMUD FAUZIE, S.H., M.H.

## HAKIM KETUA

d.t.o.

MUZAINI ACHMAD, S.H., M.H.

## PANITERA PENGGANTI

d.t.o.

TJUT NASRULLAH

Salinan yang sama bunyinya oleh:  
PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR  
BANDA ACEH

H. RUSLAN, S.H., M.H.  
NIP. 195303131978031002

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)